



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG

**PENETAPAN LOKASI SEMENTARA KIOS USAHA MIKRO/PEDAGANG KAKI LIMA
PADA SPOT BUDAYA DUKUH ATAS KELURAHAN SETIABUDI
KECAMATAN SETIABUDI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan telah menerbitkan Keputusan Walikota Nomor Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021;
- b. bahwa selain lokasi tersebut, perlu ditetapkan lokasi sementara Kios Mikro/Pedagang Kaki Lima di sisi jalan utama, sesuai dengan
1. surat Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4808/1.828 Tanggal 10 September 2020 tentang penetapan lokasi pada titik lokasi rencana pendirian kios di sisi jalan utama;
 2. surat Camat Setiabudi Nomor 57/-1.824.242 Tanggal 1 Maret 2021 hal Usulan Lokasi Sementara dan Penghapusan PK5 di Kecamatan Setiabudi telah memberikan usulan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima di wilayah tersebut;
 3. Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Nomor 3079/1.828 Tanggal 10 September 2020 tentang Rekomendasi Pengoperasian Kios UMKM di Sisi Jalan Utama, Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Nomor 4203/1.793.3 Tanggal 9 September 2020 tentang Jawaban Permohonan Rekomendasi Teknis, Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Nomor 2293/077.9 Tanggal 18 September 2020 tentang Rekomendasi Pengoperasian Kios UMKM di Sisi Jalan Utama;
 4. Rekomendasi Teknis PT. MRT Jakarta Nomor 032/BOD-BD-MRT/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 perihal Rekomendasi Teknis untuk Lokasi Kios di Kawasan Stasiun MRT Dukuh Atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penetapan Lokasi Sementara Kios Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima Pada Spot Budaya Dukuh Atas Kelurahan Setiabudi Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
11. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 315);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1979 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31) sebagaimana diubah dengan Peraturan

- Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1018);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4002);
 20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301);
 21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 104);
 22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
 23. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 38);
 24. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 71005);
 25. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);
 26. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71001);
 27. Keputusan Walikota Nomor Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN LOKASI SEMENTARA KIOS USAHA MIKRO/PEDAGANG KAKI LIMA PADA SPOT BUDAYA DUKUH ATAS KELURAHAN SETIABUDI KECAMATAN SETIABUDI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Sementara Kios Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima pada Spot Budaya Dukuh Atas Kelurahan Setiabudi Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEDUA : Lokasi Sementara Kios Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan dan dapat dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan ini dapat diubah sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Pit. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, f



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Kota Adm. Jakarta Selatan
14. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
15. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan
17. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
18. Kepala Bagian Perekonomian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
19. Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
20. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan